

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam sebuah sengketa bersenjata Non-Internasional maupun sengketa bersenjata Internasional, petugas medis beserta fasilitasnya termasuk Rumah sakit yang sebagai tempat pelayanan untuk merawat dan mengobati korban perang telah mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur di dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan II 1977, berdasarkan Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan II 1977 petugas medis adalah pihak yang netral dan harus selalu dihormati dan dilindungi dalam keadaan apapun dan tidak boleh dijadikan sebagai obyek serangan. Saat terjadinya sengketa bersenjata Non-Internasional di Ghouta Timur (Suriah), petugas medis dan fasilitasnya tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang telah diatur dalam Konvensi Jenewa I 1949 dan Protokol Tambahan II 1977. Perkembangan kasus yang terjadi di Ghouta Timur (Suriah) bahwa hingga saat ini petugas medis dan fasilitasnya terus diserang, bahkan Rumah Sakit yang dijadikan tempat sebagai pelayanan untuk mengumpulkan, merawat, dan mengobati para korban perang pun ikut di serang dengan sengaja dalam kurun waktu tiga hari menghancurkan tiga belas rumah sakit,

dengan begitu maka segala bentuk penyerangan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

2. Kurang efektifnya penerapan aturan atau ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 saat sengketa terjadi di Ghouta Timur (Suriah) disebabkan karena kurang kemauan dan itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk menetapkan dan mematuhi ketentuan Hukum Humaniter Internasional pada saat sengketa terjadi. Ataupun juga dikarenakan alasan-alasan tertentu, sehingga para pihak mengabaikan perlindungan dan kenetralan petugas medis.

## **B. Saran**

1. Para pihak yang bersengketa juga sebaiknya selalu memberikan perlindungan untuk Rumah Sakit dan fasilitas-fasilitas medis lainnya pada saat sengketa bersenjata terjadi, karena bagaimanapun juga Rumah Sakit dan segala fasilitas medis lainnya adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan dan diutamakan dalam situasi sengketa bersenjata.
2. Sangat diperlukannya penyebarluasan dan pembekalan pengetahuan tentang Hukum Humaniter Internasional kepada para pihak yang bersengketa agar mengetahui, memahami, dan menghormati hak-hak yang telah diberikan oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan mengenai perlindungan bagi para petugas medis beserta fasilitasnya seperti Rumah Sakit, sehingga pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional dapat dihindari semaksimal mungkin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Ambarwati, *dkk*, 2013, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Anis Widyawati, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika

Arlina Permana Sari, *dkk*, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: Miamita Print

Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Departemen Pertahanan Keamanan Badan Pembina Hukum ABRI, 1982, *Pokok Pokok Hukum Humaniter*, seri A-1, Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, Jakarta, Balai Pustaka

Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War; edition 3*, New York, The Free Press

Geza Herzegh, 2005, *Recent Problem of International Humanitarian Law*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Haryomataram, 1994, *sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Surakarta, Sebelas Maret University Press

Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Jakarta, Universitas Trisakti

Haryomataram, 2005, *Hukum Humaniter*. Jakarta :Rajawali pers

Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

International committee of the red cross, 2010, *pengantar hukum humaniter*, Jakarta

J. Supoyo, 1996, *Hukum Perang Udara Dalam Hukum Humaniter*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung

Marion harroff-Tavel, 1993, *Kegiatan Komite Internasional Palang Merah (Internasional Committee Of The Red Cross/ICRC) Pada Waktu Kekerasan Dalam Negeri*, Regional Delegation In Jakarta

Mochtar Kusumaatmadja, 1963, *Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Bandung: Binacipta

Peter D. Blake, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Komite Internasional Palang Merah

Soedjono D. Soekamto, 1986, *Kriminologi Suatu Pengantar*, cet. Ke-11, Bandung, Ghalia Indonesia

Shanty Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Suratman, H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta

Syahmin A K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter Jilid 1 Bagian Umum*, Bandung: Armico

Syahmin AK, 1985, *Hukum Internasional Humaniter Jilid 2 Bagian Khusus*, Bandung: Armico

## **B. Perjanjian Internasional**

*Rome Statute of the International Criminal Court Rome Statute of the International Criminal Court*

*The Hague Convention 1907*

*The Geneva Conventions of 1949, which consisted of:*

*Convention I. Concerning the improvement of the wounded and sick members of the army on the battlefield.*

*Convention II. About repairing members of the armed forces at sea who were injured, sick, and shipwreck victims.*

*Convention III. About the treatment of prisoners of war.*

*Convention IV. About the protection of civilians in time of war.*

Protokol Tambahan I 1977 (Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional)

Protokol Tambahan II 1977 (Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional)

## **C. Sumber Lain**

*Analisa Hukum Atas Kekerasan Terhadap Warga Sipil Akibat Peperangan Yang Terjadi Di Aleppo Suriah Berdasarkan Ketentuan Konvensi Jenewa 1949*, <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jil/article/download/18497/pdf>, di akses tanggal 15 April 2019

Anadolu Agency, *Apa yang terjadi di Ghouta Timur ?*, <https://aa.com.tr/id/dunia/apa-yang-terjadi-di-ghouta-timur/1070212>, diakses tanggal 1 Juli 2019

Azzam Sakti, Dunia Ekspres : <https://duniaekspres.com/2018/01/23/rezim-assad-serang-wilayah-ghouta-dengan-gas-klorin>, diakses tanggal 13 Agustus 2019

BBC: <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42591334>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Danial Darwis (Kompasiana), *Konflik Suriah dalam Tinjauan Keamanan Internasional*,

[https://www.kompasiana.com/danial\\_darwis/55290385f17e6126268b46a9/konflik-suriah-dalam-tinjauan-keamanan-internasional-suatu-kajian-wacana-posmodernisme](https://www.kompasiana.com/danial_darwis/55290385f17e6126268b46a9/konflik-suriah-dalam-tinjauan-keamanan-internasional-suatu-kajian-wacana-posmodernisme), diakses tanggal 1 Juli 2019

Farid, liputanislam.com : siapa yang mengebom rumah sakit Al-quds, Aleppo, liputanislam.com/berita/siapa-yang-mengebom-rs-al-quds-aleppo, diakses tanggal 13 Agustus 2019

hrjournal: hospital bombings destroy syria health, <https://www.hhrjournal.org/2017/05/hospital-bombings-destroy-syrias-health-system/>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Hidayatullah.com : *Pelanggaran Serius Hukum Internasional di Ghouta Timur*, <https://www.hidayatullah.com/spesial/analisis/read/2018/02/28/136684/pelanggaran-serius-hukum-internasional-di-ghouta-timur.html>

Islampos, *Begini Kronologi Konflik Suriah termasuk Ghouta Timur dan Afrin*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.islampos.com/amp/74001-74001>, diakses tanggal 1 Juli 2019

Jurnal Hukum: *Perlindungan Hukum Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Non Internasional Di Suriah Menurut Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan II 1977*, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/645/633>, diakses tanggal 15 April 2019

Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashiha-sosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>

M Najih Arromadloni-detikNews, *Memahami Konflik Suriah, Tragedi Kemanusiaan Terbesar Abad 21*, <https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar-abad-21>, diakses tanggal 2 Juli 2019

Rami Abdul-Rahman, voaindonesia.com : pesawat tempur suriah gempur bangunan dekat rumah sakit di aleppo, <https://www.voaindonesia.com/amp/1550910.html>, diakses tanggal 13 Agustus 2019

Reliefweb: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-3-hospitals-bombed-today-syria>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Relief web: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-2-more-medical-facilities-bombed-today-syria>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Relief web: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-3-medical-facilities-bombed-syria-today-total-16-2-weeks>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Republika.co.id : *Perang Suriah: Serangan Gas Bunuh Anak di Ghouta Timur*, <https://www.republika.co.id/berita/internasional/timur-tengah/18/02/26/p4rfqo396-perang-suriah-serangan-gas-bunuh-anak-di-ghouta-timur>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019

tirto.id : *Krisis Suriah: Ghouta Darurat Medis Karena RS Sengaja Dihancurkan*, <https://tirto.id/krisis-suriah-ghouta-darurat-medis-karena-rs-sengaja-dihancurkan-cFdk>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019

Pengertian Menurut Para Ahli: *Pengertian Fasilitas*, <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-fasilitas/>, diakses pada tanggal 26 Juni 2019

Scott Pelley (matamatapolitik), *Ketika rumah sakit menjadi target di perang sipil Suriah*, <https://www.matamatapolitik.com/ketika-rumah-sakit-menjadi-target-di-perang-sipil-suriah/>, diakses tanggal 1 Juli 2019

Syrian Network Human Rights, Relief web: <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/breaking-2-more-medical-facilities-bombed-today-syria>, diakses tanggal 18 Juli 2019

Vanessa Tandris, *Perlindungan Bagi Petugas Medis Dalam Sengketa Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Lex Et Societatis Vol. VI/No. 10/Des/2018

Wikipedia, diakses pada tanggal 26 Juni 2019

Yon Yoseph (Tempo.co), *13 fasilitas medis di Ghouta Timur hancur dalam 3 hari*, <https://dunia.tempo.co/read/1063445/13-fasilitas-medis-di-ghouta-suriah-hancur-dalam-tiga-hari>, diakses tanggal 2 Juli 2019